

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 PADA
PEMERINTAHAN DESA BANDASARI KECAMATAN
DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL**

Mei Lissa Rahmawati¹, Ida Farida², Hikmatul Maulidah³
Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama,
Korespondensi email: lissasyahrial12.@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan untuk mengatur segala keuangan desa sebagai pemenuh kebutuhan operasional desa. Pengelolaan keuangan yang baik yaitu yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban laporan keuangannya berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan Desa Bandasari sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan cukup baik, tetapi masih ada beberapa yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dikarenakan keterlambatan Pelaporan pengelolaan keuangannya.

Kata Kunci : *pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa, PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014*

**ANALYSIS OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT BASED ON THE
REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 113
OF 2014 IN THE BANDASARI VILLAGE GOVERNMENT DUKUHTURI
DISTRICT TEGAL REGENCY**

Abstrak

Village financial management is an activity to regulate all village finances to fulfil village operational needs. Good financial management is guided by applicable laws and regulations. The purpose of this study was to determine the process of managing village finances in the Bandasari Village administration, Dukuhturi District, Tegal Regency in Planning, Implementation, Administration, Reporting, and of its financial statements based on PERMENDAGRI Number 113 of 2014. The used data collection were observation, interviews and documentation studies. The data was analyzed. The results show that the village financial management in the Bandasari Village government had used the Village Financial System (SISKEUDES) and was quite good, but there were still several factors that caused discrepancies in village financial management based on PERMENDAGRI Number 113 of 2014 concerning Village Management. Due to delays in financial management reporting.

Keywords : *village financial management, village government, PERMENDAGRI Number 113 of 2014*

PENDAHULUAN

Kelangsungan hidup dan perkembangan pemerintahan faktor utama yang harus diwujudkan bagi setiap Instansi pemerintahan. Segala aktifitas yang dilakukan untuk mencapainya harus didukung oleh kondisi manajemen yang baik sebagai pengelola. Selain dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen juga dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Keterlibatan antar sesama karyawan atau pegawai juga sangat dibutuhkan untuk melancarkan segala prosesnya. Sehingga diharapkan dapat menompang visi serta misi dari suatu instansi yang terkait.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Desa dan desa adat atau disebut juga dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa sebagai suatu gejala yang bersifat universal terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu yang baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor Perdagangan dan jasa.

Akuntansi Sektor Publik (ASP) terdapat beberapa macam tugas dan fungsi, salah satunya peran dalam pengelolaan keuangan publik. Untuk mewujudkan tata kelola Kelangsungan hidup dan perkembangan pemerintahan faktor utama yang harus diwujudkan bagi setiap Instansi pemerintahan. Segala aktifitas yang dilakukan untuk mencapainya harus didukung

oleh kondisi manajemen yang baik sebagai pengelola.

Selain dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen juga dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Keterlibatan antar sesama karyawan atau pegawai juga sangat dibutuhkan untuk melancarkan segala prosesnya. Sehingga diharapkan dapat menompang visi serta misi dari suatu instansi yang terkait.

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal salah satu faktor yang menghambat proses perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak dapat terlaksana dengan baik. Sehingga diperlukan pelatihan serta kualitas yang memadai untuk dapat menjalankan proses tersebut hingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik. Selain pelatihan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, diperlukan juga disiplin ilmu dan disiplin anggaran untuk dapat bersinegri dengan masyarakat serta pemerintahan yang lainnya agar pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pada Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal”

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung dari tanggal 20 februari 2021 sampai dengan 20 April 2021. Yang dilaksanakan di Balaidesa Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data tersebut biasanya diperoleh dengan melakukan hasil analisis dari laporan sebelumnya atau membandingkan dari hasil analisis yang dulu dan hasil analisis yang sekarang (Suliyanto 2005:134)^[11]. Dalam hal ini data kualitatif berupa sejarah Balaidesa Bandasari, struktur organisasi balaidesa, data dokumentasi dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.

Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)^[11] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti wawancara dan observasi langsung kepada bagian Bendahara untuk data pengelolaan keuangan dan penerapannya pada Balaidesa Bandasari.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Suliyanto (2005:132)^[11] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya, Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti catatan atau dokumentasi Balaidesa, Peraturan tentang tata kelola keuangan dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2012:145)^[12] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak berlaku besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara menurut Suliyanto (2005:137)^[11] yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkaitan dalam penyusunan tugas akhir ini.

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi menurut Sugiyono (2012:291)^[12] merupakan catatan tertulis mengenai berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dapat menunjang dalam penyusunan tugas akhir.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan Metode Komparatif yaitu membandingkan proses Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam proses pengelolanya.

Teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif komparatif digunakan untuk mengidentifikasi penyebab tidak sesuaiya pengelolaan keuangan Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban laporan keuangan pada Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal terhadap PERMENDGARI NO 113 Tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Analisis Perencanaan Keuangan Desa Bandasari

N O	PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014	Hasil Penelitian	Ket
1.	Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan	Penyusunan RAPDes dilaksanakan setelah RKPDes tahun berjalan disusun	sesuai
2.	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada kepala desa	Penyampaian rancangan peraturan desa APBDes disampaikan kepada kepala desa	sesuai
3.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala desa kepada BPD untuk	Kepala Desa menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk dibahas dan	Sesuai

	dibahas dan disepakati bersama	disepakati bersama	
4.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan	Rancangan peraturan desa disepakati maksimal sampai bulan desember	Tidak sesuai (seharusnya dipersiapkan sebelum bulan oktober)
5.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	Setelah disepakati RAPBDes oleh kepala desa dan BPD maka disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 hari	sesuai

Dari hasil analisis pada perencanaan keuangan desa Bandasari terjadi ketidaksesuaian berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 ayat 4 yang mengatur bahwa Raperdes tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Pada desa Bandasari, terjadi keterlambatan dalam proses tentang APBDes yang dapat dilakukan bulan November tahun berjalan. Dikarenakan ada keterlambatan penyampaian Bupati/Camat yang mengakibatkan Raperdes baru disepakati bulan desember.

Tabel Analisis Pelaksanaan Keuangan Desa Bandasari

N O	PERMENDAGRINO 113 TAHUN 2014	Hasil penelitian	Ket
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	Penerimaan dan pengeluaran anggaran untuk pelaksanaan kewenangan desa harus melalui rekening kas desa	Sesuai
2.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	Setiap penerimaan dan pengeluaran dana harus dibuktikan dengan nota atau kuitansi.	Sesuai
3.	Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa	Diluar pungutan yang telah ditetapkan peraturan desa pemerintah desa tidak boleh mengadakan	sesuai

		pemungutan lainnya	
4.	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka kebutuhan operasional pemerintah desa.	Bendahara desa dapat menyimpan uang maksimal 2 juta rupiah untuk keperluan operasional desa.	sesuai
5.	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.	Sebelum ditetapkan APBDes pemerintah Desa tidak dapat menarik dana untuk keperluan operasional desa maupun lainnya.	sesuai
6.	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa	Karna biaya tak terduga tidak dapat diprediksi maka dalam anggaran biaya tidak terdapat rinciannya	Tidak sesuai (desa bandasari harus membuat rincian biaya tak terduga sebagai cadangan)

7.	Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (pph) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Segala transaksi bendahara desa wajib memungut potongan untuk disetorkan pajak.	sesuai
----	---	---	--------

Dari hasil analisis pada tahap pelaksanaan di desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada tahap pelaksanaan PERMENDGRI Nomor 113 Tahun 2014 pasal 26 ayat 3, telah mengatur bahwa penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rancangan anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun oleh Kepala Desa. Akan tetapi, pada desa Bandasari tidak menganggarkan untuk penggunaan dana tak terduga. Karena belum pernah ada pengeluaran selain Rancangan Anggaran Biaya (RAB) selain di Rancangan APBDes, seharusnya ada penganggaran untuk biaya tak terduga, karena bisa saja terjadi ketidaksesuaian jumlah dalam pengelolaan segala program desa sehingga bisa dikatakan bahwa desa bandasari sangat tertib dan disiplin anggaran sebagaimana yang tertuang dalam keempat asas pengelolaan keuangan pemerintahan seperti halnya pemerintahan desa.

Tabel Analisis Penatausahaan Keuangan Desa Bandasari

N O	PERMENDAG RI NO 113 TAHUN 2014	Hasil penelitian	ket
1.	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara	Didesa bandasari yang melakukan penatausahaan dilakukan oleh sekdes	Tidak sesuai (bendahara desa bandasari belum mampu untuk melaksanakan tugasnya, yang alhasil dilakukan oleh sekdes)
2.	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Setiap penerimaan dan pengeluaran bendahara melakukan pencatatan tutup buku akhir bulan secara tertib.	sesuai
3.	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui	Bendahara melaporkan pertanggungjawaban keuangan	sesuai

	laporan pertanggungjawaban dalam bentuk kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank.	dalam bentuk kas umum, buku pembantu pajak dan lain-lain.	
4.	Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Kepala desa mengetahui transaksi yang dilaksanakan selama bulan berjalan.	sesuai

Dari hasil analisis penatausahaan keuangan desa pada pemerintahan desa bandasari, menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada tahap penatausahaan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 ayat 1 tentang Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, tetapi didesa bandasari terjadi ketidaksesuaian dikarenakan bendahara desa belum bisa atau belum menguasai segala pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh bendahara tetapi dilakukan oleh sekdes. Hal ini terjadi karena bendahara masih belajar untuk perihal apa saja yang harus dikerjakan oleh bendahara.

Tabel Analisis Pelaporan Keuangan Desa Bandasari

N O	PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014	Hasil Penelitian	Ket
1.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan	Setiap akhir tahun kepala desa melaporkan realisasi	sesuai

	APBDes kepada Bupati/walikota	pelaksanaan APBDes kepada Bupati	
2.	Waktu pelaporan semester pertama paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan	Pelaporan akhir semester paling lambat bulan juli tahun berjalan	sesuai
3.	Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud berupa laporan setelah adanya realisasi kegiatan.	Laporan akhir semester tahun dilaporkan sesuai realisasi kegiatan.	sesuai
4.	Waktu penyampaian laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.	Penyampaian laporan didesa lebih dari bulan januari tahun berikutnya.	Tidak sesuai

Dari hasil analisis pelaporan keuangan desa pada pemerintahan desa bandasari, menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada tahap pelaporan keuangan desa, pada PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 ayat 4, telah mengatur bahwa laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Akan tetapi pada pemerintahan Desa Bandasari dalam menyampaikan laporan semester akhir tahun atau semester dua dilaporkan 3 bulan setelah tahun

anggaran terselesaikan yaitu pada bulan maret tahun berikutnya.

Tabel Analisis Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bandasari

No	PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014	Hasil Penelitian	Ket
1.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap tahun anggaran.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati setiap tahun anggaran	sesuai
2.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan.	Sesuai
3.	Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dan format laporan kekayaan milik desa per 31 desember	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri format laporan kekayaan desa.	sesuai

	tahun anggaran berkenaan.		
4.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan melalui pemasangan banner atau spanduk di depan Balaidesa Bandasari.	sesuai
5.	Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.	Media informasi yang terdapat di depan Balaidesa Bandasari berupa papan pengumuman	sesuai

Dari hasil analisis pertanggungjawaban keuangan pada Pemerintah Desa Bandasari, dapat dijelaskan bahwa tahap pertanggungjawaban keuangan desa pada pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal telah melaksanakan tugas-tugas terkait dengan kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa dengan baik, dimana masing-masing kegiatan dilaksanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38. Dan informasi terkait dengan keuangan desa dapat tersampaikan kepada seluruh lapisan

masyarakat dengan papan informasi meskipun tidak ada radio komunitas.

Dapat disimpulkan Pengelolaan Keuangan Desa Bandasari terdapat tahap-tahap tersebut sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 dengan jumlah seluruh 25 (dua puluh lima) point, terdapat 21 (dua puluh satu) point sesuai dan 4 (empat) point tidak sesuai, maka dinyatakan bahwa Desa Bandasari sudah baik karena sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perencanaan keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal terdapat ketidaksesuaian dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pada bagian Rancangan Peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal terdapat ketidaksesuaian dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pada bagian biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian biaya yang disahkan kepala desa.
3. Penantausahaan keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal terdapat ketidaksesuaian dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pada bagian penantausahaan yang dilakukan oleh bendahara.
4. Pelaporan keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal terdapat ketidaksesuaian dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pada waktu

penyampaian laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan januari berikutnya.

5. Pertanggungjawaban keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa telah melaksanakan tugas-tugas dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan baik meskipun terdapat ketidakseuaian di perencanaan, pelaksanaan, penantausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Saran

1. Perlu adanya pemahaman khusus untuk Sekretaris Desa mengenai tata kelola keuangan desa agar benar-benar sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, sehingga masing-masing pemerintah desa paham dengan tugas pokok dan fungsinya secara personal maupun kelompok.
2. Perlu adanya pembelajaran untuk bendahara agar mampu menguasai segala aktifitas pengelolaan keuangan yang ada Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
3. Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Tegal seharusnya memegang teguh peraturan dan undang-undang yang berlaku dan dapat menerapkannya.
4. Sebaiknya dilakukan pengevaluasian tentang pedoman dalam membuat laporan keuangan desa serta APBDes yang dilakukan oleh pemerintah Desa setempat agar tidak terjadi lagi ketidaksesuaian dalam proses pengelolaan keuangan desa dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya juga melakukan analisis dan menelaah jumlah nominal yang terjadi dipemerintahan desa lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan ingin mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada Balai Desa Bandasari yang telah memberikan dukungan, arahan dalam pengambilan data serta kesempatan kepada penulis untuk dapat melangsungkan penelitian dan memperoleh data.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa*. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sekretaris Negara Jakarta
- Mamuaya, Jeackil Valenia, dkk, (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*, Jurnal EMBA Vol. 5 No. 2 Juni 2017, Hal. 1020-1030
- Rudianto. (2012) *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga
- Amirullah, M. Adam, dkk. (2016). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014*, Jurnal Publikasi, Februari 2016, Hal. 1-17.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Presiden Republik Indonesia. Sekretris Negara. Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. (2008). Cetakan Ketiga. Kepustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT). Media Pustaka Phoenix. Jakarta
- Walukow, Mewvi I., dkk. (2017). *Analisis Perencanaan Pengelolaan*

Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa , Jurnal Riset Going Concern 12 (2), 2017, 266-275.

- Amalia, Ridha dan Nadirsyah. (2017). *Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktua Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2 No. 3 , (2017), Halaman 121- 132.
- Linda Widowati , R dan Slamet Santoso (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, Jurnal Publikasi Vol. 7 No 2 , (2018)
- Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta : Andi.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Di Lengkapi R & D*. Cetakan Kedua Puluh. Alfabeta : Bandung.

